



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TELAH MENGABDI
SELAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun berhak mendapat piagam penghargaan dari Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Piagam Penghargaan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Telah Mengabdi Selama 20 (dua puluh) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TELAH MENGABDI SELAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.

KESATU : Memberikan Piagam Penghargaan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah mengabdi selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Februari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM
PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT YANG TELAH
MENGABDI SELAMA 20 (DUA
PULUH) TAHUN

PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN

NO.	NAMA	NIK	SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.	Mujirin		Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan
2.	Adi Slamet		Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo
3.	Mento Raharjo		Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan
4.	Sakiman		Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon
5.	Sudarsih		Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH